



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Gajah Mada No.152 Telepon (0362) 25887
Fax. (0362) 28868 Kode Pos. 81117 Singaraja-Bali
E-mail : dinasdukcapilbuleleng@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BULELENG

Nomor : 470 / **121** / IV / DUKCAPIL / 2018

TENTANG

INFORMASI SERTA MERTA

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. bahwa badan public wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi public yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi public, selain informasi yang dikecualikan;
 - b. bahwa jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan terdiri Informasi yang wajib disediakan dan dimumkan secara berkala, Informasi yang wajib disediakan dan dimumkan secara serta merta dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. Mengingat dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Buleleng menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) server SIAK dan server KTP-el yang online ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Inndonesia yang rawan akan gangguan jaringan, keterbatasan blangko keping KTP el, maka adanya gangguan jaringan, kehabisan stok keping KTP el akan dapat mengakibatkan terganggunya pelayanan perekaman data penduduk serta pelayanan penerbitan KTP el;
 - d. Karena sifatnya mengancam hajat hidup orang banyak, maka Dinas Kependudukan berkewajiban untuk memastikan informasi tersebut tersampaikan ke masyarakat melalui informasi serta merta;
 - e. Sehubungan dengan amar d di atas, perlu penetapan informasi yang diumumkan secara serta merta dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan daftar informasi yang wajib diumumkan secara serta merta lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

KEDUA : Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng terdiri dari ;

1. Informasi tentang terjadinya gangguan jaringan pada server SIAK;
2. Informasi tentang terjadinya gangguan jaringan pada server KTP-el
3. Informasi tentang ketersediaan Keping/Blangko KTP-el.

KETIGA : Cara penyampaian informasi serta merta :

1. Diumumkan secara serta merta dengan menggunakan bahasa mudah dimengerti dan dipahami;
2. Diumumkan tanpa ada penundaan;
3. Diumumkan melalui media yang tepat, dijangkau masyarakat luas;
4. Pengumuman serta merta sekaligus diberikan informasi mengenai solusi permasalahan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

pada tanggal : 27 April 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG



PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.Sos 

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)

NIP. 19720809 199201 2 002